



**PIAGAM KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DENGAN**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJASAMA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

NOMOR : 06 /UN47/KS/2014

NOMOR : 800/RSUD-II/UK/32/2014

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan di dorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan pentingnya kerjasama antar Lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan Pendidikan dalam Pembangunan Nasional dan Daerah.

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Maret Tahun Dua Ribu Empat Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- I. **DR. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd**, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. ANDANG ILATO, SH., MM**, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara Kelembagaan dengan memanfaatkan Sumber Daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti yang tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

DASAR

Piagam Kerjasama ini dibentuk atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka pengembangan Sumber Daya -

Manusia (SDM) yang beriptek dan berimtaq di Gorontalo dan Kawasan Timur Indonesia pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Pasal 2

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Program Studi Kedokteran, Kegiatan penelitian, Pelayanan Kesehatan dan Menjadikan RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo sebagai rumah sakit pendidikan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis akan diatur bersama oleh para pihak.
- (2) Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerjasama ini.
- (3) Secara berkala, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan dan hal ini yang terkait dengan implementasi kerjasama ini secara aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerjasama ini.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Naskah kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya di bidang tenaga medis di Provinsi Gorontalo. Untuk itu segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Perubahan atas naskah kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

- (3) Naskah kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- (4) Naskah Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerjasama ini akan dibuat "Addendum" tersendiri.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 11 Maret 2014

PIHAK PERTAMA,



DR. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd

PIHAK KEDUA,



Dr. ANDANG ILATO, SH., MM

Mengetahui,



PJ. WALIKOTA GORONTALO
DR. HI. WENI LIPUTO, MM